

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025–2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa kabupaten Kendal memiliki potensi destinasi, industri, sumber daya kelembagaan dan pasar pariwisata yang sangat besar dan perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

1. bahwa dalam rangka pengembangan Kepariwisataan, yang berpotensi meningkat kesejahteraan di bidang ekonomi diperlukan adanya dokumen perencanaan pengembangan Kepariwisataan, yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan;
2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2039.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, emerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2039.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Kendal.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten Kendal yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

# BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

1. Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
   1. Destinasi Pariwisata;
   2. pemasaran pariwisata;
   3. industri pariwisata; dan
   4. kelembagaan Kepariwisataan.
2. Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

Pasal 3

1. RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat:
   1. asas
   2. visi;
   3. misi;
   4. tujuan;
   5. sasaran; dan
   6. arah pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2039.
2. Asas pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan berdasarkan asas :
   1. asas manfaat;
   2. asas kekeluargaan;
   3. asas adil dan merata;
   4. asas keseimbangan;
   5. asas kemandirian;
   6. asas kelestarian;
   7. asas partisipatif;
   8. asas berkelanjutan;
   9. asas demokratis;
   10. asas kesetaraan; dan
   11. asas kesatuan.
3. Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mewujudkan Kendal sebagai Destinasi Pariwisata unggulan yang berdaya saing dalam peningkatan kontribusi sektor Kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.
4. Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
5. mengembangkan Destinasi Pariwisata Daerah secara kolaboratif yang mempunyai karakter dan selaras dengan kebutuhan pasar
6. mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan manca negara;
7. mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berkelanjutan guna meningkatkan kelestarian lingkungan; dan
8. mewujudkan organisasi pariwisata yang sinergis guna mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.
9. Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   1. meningkatkan daya tarik dan daya saing Destinasi Pariwisata;
   2. meningkatkan aksesbilitas Destinasi Pariwisata;
   3. meningkatkan Fasilitas Umum dan fasilitas Destinasi Pariwisata;
   4. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan Destinasi Pariwisata;
   5. meningkatkan jumlah dan lama kunjungan serta belanja Wisatawan;
   6. meningkatkan investasi Industri Pariwisata;
   7. meningkatkan komitmen dan sinergitas kerjasama antar organisasi Kepariwisataan;
   8. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Kepariwisataan; dan
   9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Kepariwisataan.
10. Sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
    1. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
       1. terbangunnya sarana-prasarana Pariwisata secara berkelanjutan; dan
       2. terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat.
    2. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
       1. meningkatnya kemudahan askses Wisatawan ke Destinasi Wisata dan sekitarnya;
       2. meningkatnya jaringan jalan menuju ke Daya Tarik Wisata;
       3. meningkatnya pertandaan untuk memudahkan menuju Daya Tarik Wisata; dan
       4. tersedianya modal transportasi untuk memudahkan menuju Daya Tarik Wisata.
    3. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
       1. tersedia dan meningkatnya sarana prasarana umum; dan
       2. tersedia dan meningkatnya tempat untuk penjualan cinderamata dan makanan khas.
    4. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
       1. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pariwisata bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
       2. meningkat dan berkembangnya keterampilan dalam produk khas Daya Tarik Wisata setempat; dan
       3. meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan.
    5. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
       1. meningkatnya alternatif paket wisata yang mencakup beberapa Daya Tarik Wisata;
       2. meningkat dan berkembangnya kualitas atraksi dan sejenisnya; dan
       3. meningkat dan berkembangnya kualitas sarana prasarana penginapan pada setiap Destinasi Wisata.
    6. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
       1. tersedianya ruang komunikasi guna menumbuhkan komitmen dan sinergitas antar organisasi Kepariwisataan; dan
       2. terfasilitasinya interaksi antar organisasi Kepariwisataan ruang kawasan Pariwisata.
    7. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g meliputi:
       1. meningkatnya kemudahan dalam pelayanan tanda daftar usaha bidang Usaha Pariwisata;
       2. tersedianya akses informasi untuk mendapatkan bantuan arahan terkait penempatan kegiatan Wisata;
       3. terfasilitasinya pertemuan pemangku kepentingan Pariwisata terkait dengan investor Pariwisata dan pendampingan tindak lanjut; dan
       4. adanya kepastian hukum dan keamanan iklim investasi yang kondusif.
    8. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h meliputi:
       1. meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendukung Pariwisata antara lain berupa pemandu Wisata, kelompok pengrajin, dan sebagainya, dan kesadaran akan pentingnya Pariwisata baik sektor publik maupun swasta;
       2. meningkatnya kelembagaan yang kokoh, efisien, dan efektif;
       3. meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga industri Kepariwisataan dalam industri kreatif; dan
       4. terpantau dan adanya evaluasi guna analisa kebijakan peningkatan profesionalistas sumber daya manusia Kepariwisataan.
    9. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i meliputi:
       1. optimalisasi kegiatan Pariwisata untuk meningkatkan jumlah dan lama kunjungan Wisatawan; dan
       2. meningkatkan sirkulasi belanja di Destinasi Pariwisata.
11. Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
    1. mengedepankan kearifan lokal;
    2. berdasarkan prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
    3. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan;
    4. tata kelola yang baik;
    5. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
    6. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 4

## 

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 5

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 6

Indikator sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu 15 tahun yakni 2025 sampai dengan tahun 2039 yang meliputi :

1. pembangunan Destinasi Pariwisata;
2. pembangunan pemasaran Pariwisata;
3. pembangunan Industri Pariwisata; dan
4. pembangunan kelembagaan.

BAB III  
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

* 1. prinsip pembangunan;
  2. perwilayahan Pariwisata;
  3. pengembangan perwilayahan DPK; dan
  4. kebijakan dan strategi.

Bagian Kedua

Prinsip Pembangunan

Pasal 9

Prinsip pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata dikembangkan secara bertanggung jawab, menguntungkan, dan berkelanjutan.

Pasal 10

Prinsip keberlanjutan dalam pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan:

1. pelestarian lingkungan;
2. keberlanjutan ekonomi;
3. pelestarian budaya dan warisan lokal;
4. kemitraan dan kolaborasi; dan
5. pengalaman wisata yang berkualitas.

Bagian Ketiga

Perwilayahan Pariwisata

Pasal 11

1. Struktur perwilayahan Pariwisata Daerah meliputi:
   1. pusat pelayanan primer; dan
   2. pusat pelayanan sekunder.
2. Pusat pelayanan primer sebagainama dimaksud pada pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pintu gerbang Daerah, pusat penyediaan Fasilitas Pariwisata di Daerah, dan pusat penyebaran kegiatan Wisata ke bagian wilayah Daerah.
3. Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Pariwisata di bagian wilayah tertentu dari Daerah.
4. Cakupan wilayah struktur ruang perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   * + - 1. pusat pelayanan primer Boja – pusat pelayanan sekunder Limbangan memiliki cakupan wilayah Boja, Limbangan, Singorojo;
         2. pusat pelayanan primer Kaliwungu – pusat pelayanan Sekunder Kendal memiliki cakupan wilayah Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwunggu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Ngampel, Patebon, Pegandon;
         3. pusat pelayanan primer Sukorejo – pusat pelayanan sekunder Patean memiliki cakupan wilayah Pageruyung, Patean, Plantungan, Sukorejo; dan
         4. pusat pelayanan primer Weleri – pusat pelayanan sekunder Rowosari memiliki cakupan wilayah Gemuh, Kangkung, Ringinarum, Rowosari, Weleri.

Pasal 12

Kerangka Wisata Daerah ditentukan menjadi beberapa hirarki meliputi:

* 1. hirarki I (jalur wisata utama) merupakan jaringan jalan yang menghubungkan gerbang Wisata dengan pusat pelayanan primer Wisata Daerah;
  2. hirarki II (jalur wisata pendukung) merupakan jaringan jalan yang menghubungkan koridor wisata hirarki I dengan obyek Wisata unggulan; dan
  3. hirarki III (jalur wisata lokal) merupakan jaringan jalan untuk menghubungkan obyek wisata pendukung di seluruh wilayah Daerah agar kedepan dapat terakses dengan baik.

Pasal 13

Pengembangan sistem transportasi Pariwisata Daerah dikembangkan dengan simpul transportasi dan koridor yang terdiri atas:

1. Pengembangan simpul transportasi meliputi:
2. pengembangan *shelter* Wisata di Alun-Alun Kaliwungu;
3. pengembangan Terminal Wisata Kendal dengan memanfaatakan fungsi terminal Pasar Kendal;
4. pengembangan Terminal Wisata Weleri dengan memanfaatkan fungsi Terminal Weleri;
5. pengembangan Terminal Wisata Sukorejo dengan memanfaatkan fungsi Terminal Sukorejo);
6. pengembangan Terminal Wisata Boja di RTH Boja atau eks kawedanan).
7. Koridor pengembangan Pariwisata meliputi:
8. koridor 1 : koridor pantura (Weleri-Kendal-Kalwiungu);
9. Koridor II : koridor selatan (Boja-Singorojo-Patean-Sukorejo);
10. Koridor III : koridor wisata barat (Weleri-Sukorejo);
11. Koridor IV : koridor wisata timur (Kaliwungu-Boja);
12. Koridor V : koridor Boja – Limbangan – Kabupaten Semarang; dan
13. Koridor VI : koridor wisata Sukorejo – Kabupaten Temanggung.

Bagian Keempat

Pengembangan Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 14

Pengembangan Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

1. DPK;
2. KSPK;dan
3. KPPK.

Pasal 15

(1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

1. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
2. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
4. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
5. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
6. citra yang sudah dikenal secara luas;
7. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
8. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.

(2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditentukan dengan kriteria:

1. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantara-nya merupakan KSPK dan KPPK;
2. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
3. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
4. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
5. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditentukan dengan kriteria:

1. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
3. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
4. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. memiliki kekhususan dari wilayah;
10. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
11. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan.

(4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditentukan dengan kriteria:

* 1. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

1. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
2. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
3. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
4. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
5. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
6. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
7. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
8. memiliki kekhususan dari wilayah;
9. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
10. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 16

1. Pengembangan perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:
2. 4 (empat) DPK tersebar di seluruh wilayah Daerah;
3. 7 (tujuh) KSPK tersebar di 4 (empat) DPK; dan
4. 12 (empat) KPPK berada di 4 (empat) DPK.
5. Perwilayahan 4 (empat) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
6. DPK Singorojo – Boja – Limbangan dan sekitarnya;
7. DPK Kendal - Kaliwungu dan sekitarnya;
8. DPK Sukorejo - Patean dan sekitarnya;
9. DPK Weleri – Rowosari dan sekitarnya;
10. DPK Singorojo – Boja – Limbangan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 2 (dua) KSPK dan 3 (tiga) KPPK, meliputi:
11. KSPK Boja dan sekitarnya;
12. KSPK Limbangan dan sekitarnya;
13. KPPK Boja sekitarnya;
14. KPPK Limbangan dan sekitarnya;
15. KPPK Singorojo.
16. DPK Kendal - Kaliwungu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 2 (dua) KSPK dan 4 (empat) KPPK, meliputi:
17. KSPK Kaliwungu dan sekitarnya;
18. KSPK Kendal dan sekitarnya;
19. KPPK Brangsong dan sekitarnya;
20. KPPK Cepiring dan sekitarnya;
21. KPPK Kaliwungu Selatan dan sekitarnya;
22. KPPK Pegandon dan sekitarnya.
23. DPK Sukorejo - Patean dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 2 (dua) KSPK dan 2 (dua) KPPK, meliputi:
24. KSPK Plantungan dan sekitarnya;
25. KSPK Sukorejo dan sekitarnya;
26. KPPK Plantungan dan sekitarnya;
27. KPPK Sukorejo dan sekitarnya.
28. DPK Weleri – Rowosari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 1 (satu) KSPK dan 4 (empat) KPPK, meliputi:
    1. KSPK Rowosari dan sekitarnya;
    2. KPPK Kangkung dan sekitarnya;
    3. KPPK Ringinarum dan sekitarnya; dan
    4. KPPK Weleri dan sekitarnya.
29. Peta perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

1. Arah kebijakan pembangunan DPK Singorojo – Boja – Limbangan dan sekitarnya sebagaimana dimkasud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi kebijakan pengembangan:
   1. DPK Singorojo – Boja – Limbangan dan sekitarnya meliputi 3 kecamatan di wilayah selatan dan timur Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Boja, Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Singorojo;
   2. KSPK Boja dan sekitarnya dengan tema wisata alam, desa wisata, wisata buatan, wisata religi;
   3. KSPK Limbangan dan sekitarnya dengan tema wisata alam, desa wisata, wisata minat khusus, wisata buatan;
   4. KPPK Boja sekitarnya dengan tema wisata buatan;
   5. KPPK Limbangan dan sekitarnya dengan tema wisata alam, desa wisata, wisata buatan, wisata minat khusus; dan
   6. KPPK Singorojo dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus, desa wisata.
2. Arah kebijakan Pembangunan DPK Kendal - Kaliwungu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi kebijakan pengembangan:
3. DPK Kendal - Kaliwungu dan sekitarnya meliputi 10 bagian wilayah kecamatan yang berada di wilayah utara Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Brangsong, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngampel, Kecamatan patebon, dan Kecamatan Pegandon;
4. KSPK Kaliwungu dan sekitarnya dengan tema desa wisata, wisata religi, wisata alam;
5. KSPK Kendal dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, desa wisata, wisata religi, wisata alam;
6. KPPK Brangsong dan sekitarnya dengan tema wisata alam;
7. KPPK Cepiring dan sekitarnya dengan tema wiata desa wisata dan wisata alam;
8. KPPK Kaliwungu Selatan dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus, desa wisata; dan
9. KPPK Pegandon dan sekitarnya dengan tema wisata religi dan desa wisata.
10. Arah kebijakan Pembangunan DPK Sukorejo - Patean dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi kebijakan pengembangan :
    1. DPK Sukorejo - Patean dan sekitarnya meliputi 5 kecamatan di wilayah selatan dan barat Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Plantungan dan Kecamatan Pageruyung;
    2. KSPK Plantungan dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata mnat khusus;
    3. KSPK Sukorejo dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus, desa wisata;
    4. KPPK Plantungan dan sekitarnya dengan tema wisata alam dan desa wisata; dan
    5. KPPK Sukorejo dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus.
11. Arah kebijakan Pembangunan DPK Weleri – Rowosari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d meliputi kebijakan pengembangan:
    1. DPK Weleri – Rowosari dan sekitarnya dsk meliputi 5 kecamatan yang ada di wilayah barat Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Weleri, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Riunginarum, dan Kecamatan Rowosari;
    2. KSPK Rowosari dan sekitarnya dengan tema wisata buatan dan wisata alam;
    3. KPPK Kangkung dan sekitarnya dengan tema wisata alam dan desa wisata;
    4. KPPK Ringinarum dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus, desa wisata; dan
    5. KPPK Weleri dan sekitarnya wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus.

Bagian Kelima

Kebijakan dan Strategi

Pasal 18

Arah kebijakan Destinasi Pariwisata dalam pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

* + - * 1. pengembangan Destinasi Pariwisata di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk revitalisasi Daya Tarik Wisata; dan
        2. pengembangan Destinasi Pariwisata di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata.

Pasal 19

1. Strategi revitalisasi Daya Tarik Wisata untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

perbaikan kawasan atau koridor potensial pengembangan Pariwisata di Daerah; dan

penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

1. Strategi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diwujudkan dalam bentuk :
   1. mengembangkan KPPD di Daerah menjadi Destinasi Pariwisata pendukung Destinasi Pariwisata unggulan; dan
   2. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

BAB IV  
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pembangunan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pengembangan:

1. pasar Wisatawan; dan
2. promosi Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 21

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 22

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi kegiatan:

1. peningkatan pemasaran dan promosi di destinasi wisata unggulan Jawa Tengah dan DIY untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
2. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada segmentasi pasar utama, baru, dan berkembang;
3. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
4. peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah dan Wisatawan di destinasi unggulan Jawa Tengah; dan
5. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MIC yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga   
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:

1. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di Daerah; dan
2. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di luar Daerah.

Pasal 24

1. Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diwujudkan dalam bentuk:
   1. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah;
   2. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;
   3. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
2. Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi di luar daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diwujudkan melalui penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB V  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu   
Umum

Pasal 25

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

1. penguatan struktur Industri Pariwisata;
2. peningkatan daya saing dan Daya Tarik Wisata;
3. peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
4. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 27

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diwujudkan dalam bentuk:

1. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
2. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
3. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing dan Daya Tarik Wisata

Pasal 28

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 29

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diwujudkan dalam bentuk:

1. mengembangkan manajemen atraksi;
2. memperbaiki kualitas interpretasi;
3. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
4. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Bagian Keempat   
Peningkatan Daya Saing Fasilitas Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 31

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diwujudkan dalam bentuk:

* 1. Pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;

1. Dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
2. Pengembangan potensi kuliner gastronomi sebagai daya tarik khas Kabupaten Kendal.

Bagian Kelima   
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 33

Strategi untuk pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi kegiatan:

1. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
2. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
3. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB VI  
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa penguatan organisasi Kepariwisataan.

Bagian Kedua  
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 35

Arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi kegiatan:

1. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi Kepariwisataan mendukung pembangunan Kepariwisataan;
2. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pengembangan objek Wisata;
3. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pemasaran Pariwisata; dan
4. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pembinaan Usaha Pariwisata.

Pasal 36

1. Strategi untuk penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi Kepariwisataan mendukung pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
   1. penguatan tata kelola organisasi Kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan;
   2. penguatan kemaman perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Kepariwisataan; dan
   3. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan Kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan maupun lintas sektor.
2. Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pengembangan objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi kegiatan:
3. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
4. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
5. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan.
6. Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi kegiatan:
   1. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
   2. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kendal; dan
   3. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah, Provinsi dan nasional serta kemitraan dengan pemerintah daerah, Provinsi dan kementerian Pariwisata dalam pembangunan Kepariwisataan Daerah.
7. Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi kegiatan:
   1. fasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Kendal; dan
   2. penguatan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dan pembangunan Kepariwisataan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Kendal diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

# KEPARIWISATAAN KABUPATEN

# Pasal 37

1. Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
3. Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab di dukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya dan pemerintah daerah.
4. Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

# BAB VIII KERJA SAMA

# Pasal 38

Pelaksanaan pembangunan destinasi dan kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
2. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. semua perjanjian kerja sama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan Kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan destinasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjiankerja sama dan/atau kontrak.

# BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN … NOMOR …

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH : ( ... / ... )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR … TAHUN ...

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2039

1. UMUM.

Dalam sejarah pembangunan negara, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia tadi selanjutnya telah mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait-mengait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Dalam rangka pembangunan masyarakat, pariwisata sangat berpotensi untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar destinasi. Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja pada aspek kesejahteraan material dan spiritual saja, akan tetapi juga mampu meningkatkan aspek kesejahteraan kultural dan intelektual. Di samping itu, peran Pariwisata dapat meningkatkan kebanggaan identitas, rasa cinta tanah air, dan harga diri bangsa. Ditilik dari perspektif kehidupan yang lebih luas, pariwisata juga mempunyai potensi yang cukup besar dalam mempererat serta meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian dunia.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Berdasarkan prospek Kepariwisataan tersebut, maka para pelaku pariwisata Kabupaten Kendal seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang terbuka lebar tersebut. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “re-positioning” keberadaan masing- masing kegiatan pariwisata dimulai dari investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar sehingga pariwisata Kabupaten Kendal dapat lebih kompetitif dan menarik dibandingkan dengan pariwisata di daerah lainnya.

Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2039.

1. PASAL DEMI ASAL .

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampai- kan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisa- taan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyeleng- garaan kegiatan Kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah harus mampu memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah harus mencerminkan semangat kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah harus menecerminkan prinsip adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah harus menecerminkan keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah mencerminkan bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah mencerminkan tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah mencerminkan kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah bahwa pembangunan Kepariwisataan di Daerah mencerminkan kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penetapan perwilayahan DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) merupakan penjabaran kebijakan pusat dan provinsi di kabupaten dan potensi internal kabupaten yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “segmen pasar” adalah jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat dan tidak hanya berfokus pada satu generasi yang mendominasi, namun mencakup berbagai generasi seperti Baby Boomer, Generasi X, Y, Z, hingga Generasi Alpha.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR ...